



P U T U S A N

Nomor 485/Pid.B/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ANGGIT DWI PRATAMA bin AGUS SUBALI.
Tempat Lahir : Jember.
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 29 Agustus 2002.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Penitik, RT/RW. 001/002, Desa

Wonosari Kecamatan Puger Kabupaten

Jember.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan 19 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 485/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 22 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 485/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 22 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ANGGIT DWI PRATAMA bin AGUS SUBALI bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta dalam perhimpunan yang bermaksud melakukan kejahatan atau dalam perhimpunan lain yang dilarang oleh undang-undang umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 169 ayat (1) KUHP dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) bambu ; 1 (satu) buah papan kayu ; 1 (satu) buah bongkahan semen cor dipergunakan dalam perkara lain.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa **Anggit Dwi Pratama bin Agus Subali** bersama-sama Ahmad Fauzi (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), Miftakhul Ulum bin Budiono (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), dan Faizal Amir Faas als Faiz bin Suraji (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau pada tahun 2021, bertempat di pinggir jalan di Dusun Lengkong, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 Wib di rumah ANANG ABADI di Dusun Penitik, Desa Wonosari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Puger, Kabupaten Jember diadakan rapat/perkumpulan warga PSHT yang dihadiri oleh terdakwa **Anggit Dwi Pratama bin Agus Subali**, Ahmad Fauzi (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), Miftakhul Ulum bin Budiono (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), dan Faizal Amir Faas als Faiz bin Suraji (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), dan dalam rapat/perkumpulan tersebut dibahas mengenai tugu yang baru didirikan milik IKSPI (kera sakti) yang berada di pinggir jalan di Dusun Lengkong, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten, kemudian Miftakhul Ulum bin Budiono (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) mengajak terdakwa **Anggit Dwi Pratama bin Agus Subali**, Ahmad Fauzi (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), Faizal Amir Faas als Faiz bin Suraji (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), dan warga PSHT lainnya untuk merobohkan tugu IKSPI (kera sakti) yang baru didirikan tersebut, dan rencana perobohongan tugu IKSPI tersebut disetujui oleh terdakwa **Anggit Dwi Pratama bin Agus Subali**, Ahmad Fauzi (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), Faizal Amir Faas als Faiz bin Suraji (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) dan warga PSHT lainnya.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 Wib, terdakwa Anggit Dwi Pratama bin Agus Subali, Ahmad Fauzi (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), Miftakhul Ulum bin Budiono (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), Faizal Amir Faas als Faiz bin Suraji (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), dan warga PSHT lainnya berkumpul di rumah SISWANTO alias SIS dan berdiskusi akan bergerak menuju lokasi tugu IKSPI (kera sakti) yang berada di pinggir jalan di Dusun Lengkong, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten, kemudian Miftakhul Ulum bin Budiono (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) menyuruh warga PSHT yang berkumpul tersebut untuk menuju lapangan Wonosari, lalu Miftakhul Ulum bin Budiono (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) menyuruh terdakwa Anggit Dwi Pratama bin Agus Subali untuk membeli tali rafia yang akan dipakai oleh warga PSHT supaya saling mengetahui sesama warga, kemudian terdakwa Anggit Dwi Pratama bin Agus Subali membeli tali rafia bersama dengan ARIF, kemudian terdakwa Anggit Dwi Pratama bin Agus Subali mengantarkan tali rafia tersebut ke lapangan Wonosari, dimana warga PSHT sudah berkumpul di lapangan bola Wonosari, kemudian tali

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 485/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rafia dipotong dan dibagikan kepada warga PSHT dan dipergunakan di lengan sebelah kiri mereka, kemudian Miftakhul Ulum bin Budiono (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) pun berangkat ke posisi tugu IKSPI (kera sakti) yang akan dirobohkan tersebut untuk mengecek situasi dan setelah situasi sekitar tugu IKSPI (kera sakti) dalam keadaan sepi, kemudian Miftakhul Ulum bin Budiono (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) pun menelpon terdakwa Anggit Dwi Pratama bin Agus Subali untuk menyampaikan jika situasi sekitar tugu IKSPI (kera sakti) dalam keadaan sepi, lalu terdakwa Anggit Dwi Pratama bin Agus Subali menyuruh Miftakhul Ulum bin Budiono (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) untuk pergi dan menunggu di rumah Siswanto, beberapa saat kemudian terdakwa Anggit Dwi Pratama bin Agus Subali menelpon Miftakhul Ulum bin Budiono (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) dan memberikan kabar bahwa tugu IKSPI (kera sakti) sudah roboh dan dihancurkan.

- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa **Anggit Dwi Pratama bin Agus Subali**, Ahmad Fauzi (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), Miftakhul Ulum bin Budiono (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), dan Faizal Amir Faas als Faiz bin Suraji (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) dan warga PSHT yang lain melakukan pengrusakan tugu karena beranggapan IKSPI (kera sakti) adalah musuh dari PSHT.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak IKSPI (Kera Sakti) mengalami kerugian sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **Anggit Dwi Pratama bin Agus Subali** bersama-sama Ahmad Fauzi (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), Miftakhul Ulum bin Budiono (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), dan Faizal Amir Faas als Faiz bin Suraji (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau pada tahun 2021, bertempat di rumah ANANG ABADI di Dusun Penitik, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember atau ditempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan lisan atau dengan tulisan **menghasut dimuka umum**, supaya orang melakukan sesuatu tindak pidana atau melawan kuasa umum dengan kekerasan, supaya jangan menurut sesuatu peraturan undang-undang atau perintah jabatan, yang diberikan menurut peraturan undang-undang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan itu, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 Wib di rumah ANANG ABADI di Dusun Penitik, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember diadakan rapat/perkumpulan warga PSHT yang dihadiri oleh terdakwa **Anggit Dwi Pratama bin Agus Subali**, Ahmad Fauzi (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), Miftakhul Ulum bin Budiono (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), Faizal Amir Faas als Faiz bin Suraji (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), serta warga PSHT lainnya.
- Bahwa dalam rapat/perkumpulan tersebut dibahas mengenai tugu yang baru didirikan milik IKSPI (kera sakti) yang berada di pinggir jalan di Dusun Lengkong, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten, kemudian Miftakhul Ulum bin Budiono (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) mengajak terdakwa **Anggit Dwi Pratama bin Agus Subali**, Ahmad Fauzi (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), Faizal Amir Faas als Faiz bin Suraji (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), dan warga PSHT lainnya untuk merobohkan tugu IKSPI (kera sakti) yang baru didirikan tersebut, dan rencana perobohan tugu IKSPI tersebut disetujui oleh terdakwa **Anggit Dwi Pratama bin Agus Subali**, Ahmad Fauzi (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), Faizal Amir Faas als Faiz bin Suraji (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) dan warga PSHT lainnya.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 Wib, terdakwa Anggit Dwi Pratama bin Agus Subali, Ahmad Fauzi (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), Miftakhul Ulum bin Budiono (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), Faizal Amir Faas als Faiz bin Suraji (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), dan warga PSHT lainnya berkumpul di rumah SISWANTO alias SIS dan berdiskusi akan bergerak menuju lokasi tugu IKSPI (kera sakti) yang berada di pinggir jalan di Dusun Lengkong, Desa Wonosari, Kecamatan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 485/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puger, Kabupaten, kemudian Miftakhul Ulum bin Budiono (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) menyuruh warga PSHT yang berkumpul tersebut untuk menuju lapangan Wonosari, lalu Miftakhul Ulum bin Budiono (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) menyuruh terdakwa Anggit Dwi Pratama bin Agus Subali untuk membeli tali rafia yang akan dipakai oleh warga PSHT supaya saling mengetahui sesama warga, kemudian terdakwa Anggit Dwi Pratama bin Agus Subali membeli tali rafia bersama dengan ARIF, kemudian terdakwa Anggit Dwi Pratama bin Agus Subali mengantarkan tali rafia tersebut ke lapangan Wonosari, dimana warga PSHT sudah berkumpul di lapangan bola Wonosari, kemudian tali rafia dipotong dan dibagikan kepada warga PSHT dan dipergunakan di lengan sebelah kiri mereka, kemudian Miftakhul Ulum bin Budiono (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) pun berangkat ke posisi tugu IKSPI (kera sakti) yang akan dirobohkan tersebut untuk mengecek situasi dan setelah situasi sekitar tugu IKSPI (kera sakti) dalam keadaan sepi, kemudian Miftakhul Ulum bin Budiono (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) pun menelpon terdakwa Anggit Dwi Pratama bin Agus Subali untuk menyampaikan jika situasi sekitar tugu IKSPI (kera sakti) dalam keadaan sepi, lalu terdakwa Anggit Dwi Pratama bin Agus Subali menyuruh Miftakhul Ulum bin Budiono (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) untuk pergi dan menunggu di rumah Siswanto, beberapa saat kemudian terdakwa Anggit Dwi Pratama bin Agus Subali menelpon Miftakhul Ulum bin Budiono (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) dan memberikan kabar bahwa tugu IKSPI (kera sakti) sudah roboh dan dihancurkan.

- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa **Anggit Dwi Pratama bin Agus Subali**, Ahmad Fauzi (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), Miftakhul Ulum bin Budiono (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), dan Faizal Amir Faas als Faiz bin Suraji (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) dan warga PSHT yang lain melakukan pengrusakan tugu karena beranggapan IKSPI (kera sakti) adalah musuh dari PSHT.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak IKSPI (Kera Sakti) mengalami kerugian sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Ketiga :

Bahwa terdakwa **Anggit Dwi Pratama bin Agus Subali** bersama-sama Ahmad Fauzi (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), Miftakhul Ulum bin Budiono (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), dan Faizal Amir Faas als Faiz bin Suraji (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau pada tahun 2021, bertempat di rumah ANANG ABADI di Dusun Penitik, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, Turut serta dalam perhimpunan yang bermaksud melakukan kejahatan atau dalam perhimpunan lain yang dilarang oleh undang-undang umum, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 Wib di rumah ANANG ABADI di Dusun Penitik, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember diadakan rapat/perkumpulan warga PSHT yang dihadiri oleh terdakwa **Anggit Dwi Pratama bin Agus Subali**, Ahmad Fauzi (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), Miftakhul Ulum bin Budiono (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), Faizal Amir Faas als Faiz bin Suraji (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), serta warga PSHT lainnya, dimana dalam rapat/perkumpulan tersebut dibahas mengenai tugu yang baru didirikan milik IKSPI (kera sakti) yang berada di pinggir jalan di Dusun Lengkong, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten, kemudian Miftakhul Ulum bin Budiono (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) mengajak terdakwa **Anggit Dwi Pratama bin Agus Subali**, Ahmad Fauzi (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), Faizal Amir Faas als Faiz bin Suraji (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), dan warga PSHT lainnya untuk merobohkan tugu IKSPI (kera sakti) yang baru didirikan tersebut, dan rencana perobohonan tugu IKSPI tersebut disetujui oleh terdakwa **Anggit Dwi Pratama bin Agus Subali**, Ahmad Fauzi (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), Faizal Amir Faas als Faiz bin Suraji (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) dan warga PSHT lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 Wib, terdakwa Anggit Dwi Pratama bin Agus Subali, Ahmad Fauzi (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), Miftakhul Ulum bin Budiono (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), Faizal Amir Faas als Faiz bin Suraji (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), dan warga PSHT lainnya berkumpul di rumah SISWANTO alias SIS dan berdiskusi akan bergerak menuju lokasi tugu IKSPI (kera sakti) yang berada di pinggir jalan di Dusun Lengkong, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten, kemudian Miftakhul Ulum bin Budiono (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) menyuruh warga PSHT yang berkumpul tersebut untuk menuju lapangan Wonosari, lalu Miftakhul Ulum bin Budiono (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) menyuruh terdakwa Anggit Dwi Pratama bin Agus Subali untuk membeli tali rafia yang akan dipakai oleh warga PSHT supaya saling mengetahui sesama warga, kemudian terdakwa Anggit Dwi Pratama bin Agus Subali membeli tali rafia bersama dengan ARIF, kemudian terdakwa Anggit Dwi Pratama bin Agus Subali mengantarkan tali rafia tersebut ke lapangan Wonosari, dimana warga PSHT sudah berkumpul di lapangan bola Wonosari, kemudian tali rafia dipotong dan dibagikan kepada warga PSHT dan dipergunakan di lengan sebelah kiri mereka, kemudian Miftakhul Ulum bin Budiono (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) pun berangkat ke posisi tugu IKSPI (kera sakti) yang akan dirobohkan tersebut untuk mengecek situasi dan setelah situasi sekitar tugu IKSPI (kera sakti) dalam keadaan sepi, kemudian Miftakhul Ulum bin Budiono (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) pun menelpon terdakwa Anggit Dwi Pratama bin Agus Subali untuk menyampaikan jika situasi sekitar tugu IKS PI (kera sakti) dalam keadaan sepi, lalu terdakwa Anggit Dwi Pratama bin Agus Subali menyuruh Miftakhul Ulum bin Budiono (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) untuk pergi dan menunggu di rumah Siswanto, beberapa saat kemudian terdakwa Anggit Dwi Pratama bin Agus Subali menelpon Miftakhul Ulum bin Budiono (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) dan memberikan kabar bahwa tugu IKSPI (kera sakti) sudah roboh dan dihancurkan.
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa **Anggit Dwi Pratama bin Agus Subali**, Ahmad Fauzi (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), Miftakhul Ulum bin Budiono (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), dan Faizal Amir Faas als Faiz bin Suraji (terdakwa

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 485/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) dan warga PSHT yang lain melakukan pengrusakan tugu karena beranggapan IKSPI (kera sakti) adalah musuh dari PSHT.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak IKSPI (Kera Sakti) mengalami kerugian sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 169 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ASMARI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2011 sekitar 07.00 Wib anak kandung saksi yang bernama TAUFIK MAULANA melakukan pengecoran untuk pembuatan TUGU IKSPI KERA SAKTI di depan rumah saksi, dan setelah tugu dicor 100 persen kemudian dikeringkan selama 1 Minggu dan masih dalam bentuk tugu saja dan belum bertuliskan atau berlogokan IKSPI KERA SAKTI, lalu pada tanggal 15 Mei 2021 sekitar jam 01.30 Wib saksi melihat pemuda berjumlah kurang lebih 100 orang datang di depan rumah saksi tepatnya dibawah tugu yang akan dibuat TUGU IKSPI KERA SAKTI, kemudian turun kurang lebih 20 orang berusaha untuk merobohkan TUGU IKSPI KERA SAKTI yang dibuat oleh anak saksi tersebut, disaat kejadian tersebut saksi hanya melihat saja dan tidak berani untuk melarang mereka karena jumlahnya terlalu banyak, sehingga para pemuda tersebut berhasil merobohkan TUGU IKSPI KERA SAKTI dan proses mereka merobohkan tidak kurang dari 6 menit, dan setelah mereka berhasil merobohkan kemudian para pelaku pergi ke arah timur menggunakan sepeda motornya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kurang lebih 20 orang yang melakukan pengerusakan TUGU IKSPI KERA SAKTI namun saksi hafal akan wajah pelaku tersebut.
- Bahwa 20 (dua puluh) orang yang melakukan pengerusakan TUGU IKSPI KERA SAKTI tersebut masih anak-anak remaja yang kisaran umur mulai 20 tahun sampai dengan umur 25 tahun.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 485/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi ketika melihat pelaku sedang merobohkan TUGU IKSPI KERA SAKTI tersebut kurang lebih 5 meter.
- Bahwa para pelaku merobohkan TUGU IKSPI KERA SAKTI di depan rumah saksi tersebut melakukan dengan cara di dorong dengan menggunakan tangan kosong dan posisi para pelaku mendorong TUGU IKSPI KERA SAKTI yaitu didorong dari arah selatan ke arah utara secara bersama-sama dengan kekuatan kurang lebih 20 orang dan kemudian TUGU IKSPI KERA SAKTI roboh ke arah utara.
- Bahwa pelaku tidak menggunakan alat untuk merobohkan TUGU IKSPI KERA SAKTI tersebut dan hanya menggunakan tangan kosong.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak IKSPI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **ZUHRI MUHTAROM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANGGIT DWI PRATAMA bin AGUS SUBAL, MIFTAKHUL ULUM Bin BUDIONO, FAIZAL AMIR FA'AZ dan AHMAD FAUZI.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada tanggal 18 Mei 2021, sekitar pukul 20.00 Wib di Rumahnya di Dsn. Penitik Rt 001 Rw 002 Ds. Wonosari, Kec. Puger, Kab. Jember.
- Bahwa awalnya ada kejadian Tindak Pidana dengan terang-terangan menggunakan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang (Perobohan Tugu Kera sakti) yang terjadi di Wilayah Kec. Puger Kab. Jember, selanjutnya saksi bersama dengan kerja lainnya melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan para pelaku yang telah bersama-sama mengikuti rapat untuk perobohan tugu kera sakti tersebut, dan saat diamankan **pelaku tersebut mengakui mengikuti rapat menyetujui perobohan tugu kera sakti antara lain** terdakwa ANGGIT DWI PRATAMA bin AGUS SUBALI, MIFTAKHUL ULUM Bin BUDIONO, FAIZAL AMIR FA'AZ dan AHMAD FAUZI, kemudian saksi dengan rekan kerja yang lainnya membawa/mengamankan terduga pelaku tersebut ke Polres Jember untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan para pelaku tersebut mengakui perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk para pelaku lainnya yang ikut rapat menyetujui perencanaan perobohan tugu kera sakti dan yang merobohkan tugu kera sakti selanjutnya diproses.

- Bahwa Perobohan Tugu Kera Sakti tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, sekitar pukul 01.30 Wib Di pinggir jalan yang berada di Dsn. Lengkong Ds. Wonosari Kec. Puger Kab. Jember.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **AHMAD FAUZI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Jum'at, tanggal 14 Mei 2021, sekitar pukul 23.30 Wib datang kerumah HERI SISWANTO al. SIS yang tujuannya melaksanakan kegiatan rapat untuk melakukan pengrusakan tugu perguruan silat kera sakti yang berada di Dusun Lengkong, Desa. Wonosari, Kec. Puger, Kab. Jember, dan dari hasil rapat dirumah HERI SISWANTO diperoleh kesepakatan bersama untuk menyetujui melakukan pengrusakan tugu perguruan silat kera sakti (IKSPI) yang ada di Dusun Lengkong, Desa. Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;

- Bahwa rapat tersebut diikuti oleh para anggota PSHT dari beberapa ranting, sekitar lebih dari 20 orang.

- Bahwa setelah rapat dirumah HERI SISWANTO al. SIS, semua warga PSHT berangkat menuju ke lapangan Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, dan setelah semua berada dilapangan selanjutnya saksi melihat Terdakwa ANGGIT DWI PRATAMA bersama ARIP datang dan langsung membagikan tali rafia warna kuning sebagai tanda pengenalan kepada teman-teman warga PSHT yang berada dilapangan dan setelah tali rafia dibagi dan dipasang dilengan sebelah kiri, selanjutnya saksi pergi meninggalkan lapangan untuk mengantar MIFTAKHUL ULUM Bin BUDIONO kerumah SIS mengambil sepeda motor ARIF dan saksi mendapat informasi dari FAIZAL AMIR FAAS bahwa tugu perguruan silat kera sakti yang direncanakan akan dirobuhkan tersebut sudah berhasil dirobuhkan oleh teman-teman tadi malam.

- Bahwa setelah saksi mengikuti kegiatan rapat untuk melakukan pengrusakan tugu tersebut saksi langsung ikut kelapangan untuk berkumpul persiapan melakukan pengrusakan selanjutnya saksi langsung pulang kerumah ketika teman-temannya sedang berkumpul persiapan melakukan pengrusakan dilapangan sambil menunggu waktu dan situasi yang tepat untuk melakukan pengrusakan tugu tersebut.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 485/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang mempunyai ide melakukan pengrusakan tugu perguruan silat kera sakti yang berada di Dusun Lengkong, Desa. Wonosari, Kec. Puger, Kab. Jember tersebut adalah HERI SISWANTO al. SIS karena yang memimpin rapat dan mengarahkan pada saat perencanaan pengrusakan tugu perguruan silat kera sakti tersebut.
- Bahwa yang menjadi akar permasalahan hingga warga PSHT melakukan pengrusakan tugu perguruan silat kera sakti yang berada di Dusun. Lengkong, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember karena organisasi perguruan silat PSHT tidak terima atau tidak mau di Dusun Lengkong, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember didirikan tugu perguruan silat kera sakti.
- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau teman-temannya akan melakukan pengrusakan tugu perguruan silat kera sakti tersebut tidak melaporkan kepada Petugas Kepolisian atau sesepuh dari perguruan silat PSHT.
- Bahwa bentuk dari kesepakatan antara saksi dan teman-temannya sewaktu akan merobohkan tugu IKSPI (kera sakti) yang didirikan di pinggir jalan di Dsn Lengkong Ds Wonosari Kec Puger Kab Jember tersebut yaitu saksi hanya mengiyakan didalam rapat pengrusakan tugu perguruan silat kera sakti dan ikut persiapan ke lapangan namun tidak ikut merobohkan Tugu Perguruan Kera Sakti tersebut, sebagai bentuk solidaritas anggota PSHT.
- Bahwa teman-teman yang pada saat itu menunggu situasi untuk melakukan pengrusakan tugu tersebut yaitu : HERI SISWANTO al. SIS, ARIP, Terdakwa, ABI, MIFTAKHUL ULUM Bin BUDIONO, dan masih ada kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang saksi tidak kenal.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **FAISAL AMIR FA'AZ bin SURAJI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, sekitar pukul 20.30 Wib saksi berangkat dari rumah dengan tujuan akan mengikuti rapat Perguruan PSHT Ranting di Pedepokan PSHT yang berada di Desa Grenden, Kec Puger, Kab Jember hingga pukul 22.30 Wib.
- Bahwa sesampainya dirumah ANANG, saksi sudah melihat Terdakwa ANGGIT DWI PRATAMA Bin AGUS SUBALI, SISWANTO, JUNED



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian rapat 10 menit, lalu datang MIFTAKHUL ULUM Bin BUDIONO, dan juga banyak warga PSHT yang ikut bergabung di dalam rapat tersebut, kemudian MIFTAKHUL ULUM Bin BUDIONO mempunyai ide untuk merobohkan Tugu IKSPI yang dibangun tapi belum jadi di wilayah Dusun Lengkong, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember tepatnya didepan rumah ASMARI, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa, SISWANTO, JUNED dan ANANG dan warga PSHT yang ikut rapat sepakat untuk bersama-sama merobohkan tugu IKSPI tersebut, kemudian dibagi tugas dimana MIFTAKHUL ULUM Bin BUDIONO yang akan melihat situasi sekitaran lokasi tugu yang akan dirobohkan, dan SISWANTO bertugas mencari orang/warga PSHT dari luar rayon Desa Wonosari untuk merobohkan tugu IKSPI.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021, sekitar pukul 23.30 Wib ketika saksi berada di rumah temannya yang juga warga PSHT (MAHMUD) bersama-sama dengan Terdakwa, kemudian saksi mendapatkan telepon dari SISWANTO dan mengatakan jika sudah banyak warga PSHT yang kumpul dirumahnya dan selanjutnya saksi dan terdakwa menuju rumah Siswanto, sekira pukul 23.45 Wib setiba dirumah SISWANTO, saksi melihat banyak warga PSHT yang berjumlah sekitar pukul 40 orang di dalam rumah saudara SISWANTO, diantaranya yaitu MIFTAKHUL ULUM Bin BUDIONO, AHMAD FAUZI, dan warga PSHT lainnya yang tidak dikenal namanya, kemudian berdiskusi dan akan bergerak menuju ke lokasi Tugu IKSPI yang berada di Dusun Lengkong, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember yang akan dirobohkan, kemudian saksi bersama-sama dengan terdakwa, AHMAD FAUZI dan beberapa warga PSHT yang tergabung di rumah SISWANTO tersebut sepakat untuk merobohkan tugu IKS tersebut, kemudian MIFTAKHUL ULUM Bin BUDIONO mengatakan dan menyuruh warga PSHT yang saat itu ada di rumah SISWANTO untuk menuju ke lapangan Wonosari, lalu MIFTAKHUL ULUM Bin BUDIONO menyuruh terdakwa untuk membeli tali rafia dengan tujuan untuk memberikan tanda Kelompok bagi warga PSHT, kemudian saksi dan warga PSHT menuju ke Lapangan Wonosari.
- Bahwa bentuk dari kesepakatan antara saksi dan teman-temannya sewaktu akan merobohkan tugu IKSPI (kera sakti) yang didirikan di pinggir jalan di Dsn Lengkong Ds Wonosari Kec Puger Kab Jember tersebut yaitu saksi hanya mengiyakan didalam rapat pengrusakan tugu perguruan silat kera sakti dan ikut persiapan ke lapangan namun tidak ikut

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 485/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merobohkan Tugu Perguruan Kera Sakti tersebut, sebagai bentuk solidaritas anggota PSHT.

- Bahwa saksi tidak memberikan Informasi kepada Pihak Terkait dikarenakan warga PSHT sudah berkumpul dan akan bergerak untuk merobohkan tugu IKS dan saksi pun menyetujui Pengrusakan tugu IKSPI tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. MIFTAKHUL ULUM Bin BUDIONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 Wib saksi dihubungi oleh HERI SISWANTO alias SIS mengajak saksi untuk berkumpul di rumah ANANG di Dusun Penitik, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember yang merupakan tempat latihan warga PSHT, sesampainya saksi di rumah ANANG sudah ada ANANG, FAIZAL AMIR FA'AZ, terdakwa ANGGIT DWI PRATAMA bin AGUS SUBALI, HERI SISWANTO alias SIS, AHMAD FAUZI dan beberapa warga PSHT lainnya.
- Bahwa mulailah dibahas tentang berdirinya tugu IKSPI (kera sakti) yang didirikan di pinggir jalan di Dusun Lengkong, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember yang mana hal tersebut mengganggu warga PSHT lalu kemudian ANANG, FAIZAL AMIR FA'AZ, terdakwa, HERI SISWANTO alias SIS, AHMAD FAUZI, HERI SISWANTO alias SIS dan saksi mempunyai ide untuk merobohkan tugu IKSPI (kera sakti) yang dilaksanakan pada hari Rabu pada malam takbir dan saksi mengatakan bahwa kalau malam takbir besoknya masih hari raya lalu ada yang mengatakan bagaimana kalau hari Jumat dan akhirnya disepakati hari Jumat tanggal 14 Mei 2021, lalu HERI SISWANTO alias SIS menyanggupi untuk mengumpulkan masa sebanyak kurang lebih 10 sampai 15 orang.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wib saksi ditelpon oleh HERI SISWANTO alias SIS yang mengatakan jika warga PSHT sudah berkumpul di rumah HERI SISWANTO alias SIS di Dusun Penitik, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember lalu saksi menuju rumah HERI SISWANTO alias SIS, sesampainya di rumah HERI SISWANTO alias SIS, sudah berkumpul HERI SISWANTO alias SIS, FAIZAL AMIR FA'AZ, terdakwa, AHMAD FAUZI dan ARIF bersama dengan sekitar 40 (empat puluh) orang lainnya yang juga warga PSHT, dan mereka semua sepakat untuk melakukan pengrusakan tugu IKSPI, kemudian mereka semua menuju ke lapangan bola Wonosari, kemudian saksi menyuruh terdakwa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 485/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membeli tali rafia yang akan dipakai oleh warga PSHT supaya saling mengetahui sesama warga yang mana kemudian terdakwa membeli tali rafia bersama dengan ARIF, kemudian setelah terdakwa memperoleh tali rafia warna kuning tersebut kemudian dipotong-potong dan dibawa ke lapangan bola Wonosari lalu dibagikan ke warga PSHT yang sudah berkumpul dan dipergunakan di lengan sebelah kiri, kemudian saksi pergi ke rumah HERI SISWANTO diantar AHMAD FAUZI, setelah di rumah HERI SISWANTO alias SIS kemudian saksi berangkat ke posisi tugu IKSPI (kera sakti) yang akan dirobohkan tersebut untuk mengecek situasi, lalu setelah melihat situasi sekitar tugu IKSPI (kera sakti) dalam keadaan sepi, kemudian saksi menelpon terdakwa untuk menyampaikan keadaan tersebut lalu saksi disuruh pergi menuju ke rumah HERI SISWANTO alias SIS dengan mengendarai sepeda motor milik ARIF dan menunggu di rumah HERI SISWANTO alias SIS lalu kemudian pukul 01.30 Wib terdakwa menelpon saksi dan memberikan kabar bahwa tugu IKSPI (kera sakti) sudah roboh dan dihancurkan.

- Bahwa saksi, terdakwa, AHMAD FAUZI tidak ikut merobohkan tugu IKSPI, namun mereka bersama mengikuti rapat perobohan tugu kera sakti (IKSPI) dan menyepakati perobohan tugu IKSPI tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan **keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa berkumpul di rumah ANANG ABADI yang terletak di Dsn. Penitik, Ds. Wonosari, Kec. Puger, Kab. Jember dalam rangka membahas tentang rapat anggota PSHT ranting Puger, sekira pukul 20.00 WIB datang MIFTAKHUL ULUM dan mengatakan bahwa tugu yang baru didirikan milik IKSPI terletak di pinggir jalan Dsn. Lengkong, Ds. Wonosari, Kec. Puger, kemudian SISWANTO alias SIS dan MIFTAKHUL ULUM memberikan ide untuk merusak Tugu milik IKSPI dan mengajak untuk merobohkan tugu yang belum jadi tersebut hingga akhirnya FAIZAL AMIR FAAS, MIFTAKHUL ULUM, dan anggota PSHT lainnya yang tidak kenal namanya (karena dari berbagai ranting) yang berada di rumah ANANG ABADI menyetujui usulan untuk merobohkan tugu tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB seluruh warga PSHT dan terdakwa pulang dari rumah ANANG ABADI.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 00.00 Wib terdakwa ke rumah HAMIM yang juga satu rumah dengan SISWANTO alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIS, setiba di rumah HAMIM sekitar pukul 00.10 WIB sudah banyak warga PSHT lainnya sekitar 50 orang termasuk dan di dalam rumah tersebut sudah ada AHMAD FAUZI, FAIZAL AMIR FA'AS dan MIFTAKHUL ULUM, kemudian MIFTAKHUL ULUM mengatakan mengenai perobohan Tugu perguruan Kera Sakti yang berada di Dusun Lengkong, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, yang mana terdakwa, AHMAD FAUZI, FAIZAL AMIR FA'AS juga seluruh warga PSHT yang berkumpul tersebut setuju, kemudian sekira pukul 00.30 WIB terdakwa disuruh oleh MIFTAKHUL ULUM untuk membeli tali rafia berwarna kuning bersama dengan ARIF dan terdakwa menemukan toko yang jualan hingga lewat tengah malam, dan setelah membeli tali rafia, terdakwa bersama ARIF memotong-motong tali rafia menggunakan gunting yang dipinjam dari pemilik toko lalu terdakwa di telfon oleh SIS yang mengatakan bahwa teman-teman PSHT sudah berada di lapangan Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, lalu terdakwa mengantarkan tali rafia warna kuning yang telah terpotong-potong tersebut ke lapangan Ds. Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, selanjutnya tali rafia tersebut dibagikan ke semua warga PSHT yang sudah berkumpul tersebut, lalu diikatkan di lengan sebelah kiri, sebagai tanda pengenal dari kelompok yang akan berangkat untuk merusak tugu milik IKSPI.

- Bahwa kemudian terdakwa ditelpon oleh MIFTAKHUL ULUM yang mengatakan bahwa situasi sekitar Tugu IKSPI sudah sepi karena MIFTAKHUL ULUM sudah mengecek keamanan disekitar lokasi tugu IKSPI selanjutnya terdakwa menyuruh MIFTAKHUL ULUM untuk pergi meninggalkan lokasi dan saksi menyampaikan info tersebut kepada SISWANTO alias SIS, kemudian terdakwa kembali kerumah dan sekira pukul 01.30 WIB terdakwa di telpon oleh SISWANTO alias SIS yang mengatakan bahwa tugu IKSPI sudah roboh, selanjutnya terdakwa menelpon MIFTAKHUL ULUM dan mengabari jika tugu IKSPI yang sudah roboh.
- Bahwa tujuan terdakwa pergi kerumah HAMIM yaitu hanya diajak oleh warga PSHT yang lain yang tidak dikenal karena ada perkataan sedang ada perkumpulan warga PSHT di rumah HAMIM, sedangkan warga PSHT yang lainnya yang telah berkumpul di rumah HAMIM bertujuan untuk merobohkan tugu Perguruan PSHT yang berada di Dsn. Lengkong Ds. Wonosari Kec. Puger Kab. Jember tersebut.
- Bahwa warga PSHT yang terdakwa kenal sewaktu di Lapangan Ds. Wonosari tersebut adalah SIS, FAUZI, ARIF dan MIFTAKHUL ULUM;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 485/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk dari kesepakatan antara terdakwa dan teman-temannya sewaktu akan merobohkan tugu IKSPI (kera sakti) yang didirikan di pinggir jalan di Dsn Lengkong Ds Wonosari Kec Puger Kab Jember tersebut yaitu terdakwa hanya mengiyakan pengrusakan tugu perguruan silat kera sakti didalam rapat dan ikut persiapan ke lapangan namun tidak ikut merobohkan Tugu Perguruan Kera Sakti tersebut, sebagai bentuk solidaritas anggota PSHT.
- Bahwa terjadinya pengrusakan tugu IKSPI (kera sakti) yang didirikan di pinggir jalan di Dsn Lengkong Ds Wonosari Kec Puger Kab Jember tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 15 Mei 2021, jam 01.30 wib di pinggir jalan di Dsn Lengkong Ds Wonosari Kec Puger Kab Jember;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan, yaitu 1 (satu) buah bambu, 1 (satu) buah papan kayu, dan 1 (satu) buah bongkahan semen cor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ternyata saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 Wib MIFTAKHUL ULUM Bin BUDIONO dihubungi oleh HERI SISWANTO alias SIS mengajak MIFTAKHUL ULUM Bin BUDIONO untuk berkumpul di rumah ANANG ABADI di Dusun Penitik, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember yang merupakan tempat latihan warga PSHT, sesampainya MIFTAKHUL ULUM Bin BUDIONO di rumah ANANG sudah ada ANANG, FAIZAL AMIR FA'AZ, terdakwa ANGGIT DWI PRATAMA bin AGUS SUBALI, AHMAD FAUZI, HERI SISWANTO alias SIS, dan beberapa warga PSHT lainnya, kemudian mulailah dibahas tentang berdirinya tugu IKSPI (kera sakti) yang didirikan di pinggir jalan di Dusun Lengkong, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.
- Bahwa saat MIFTAKHUL ULUM Bin BUDIONO berkumpul dengan ANANG, FAIZAL AMIR FA'AZ, terdakwa, AHMAD, HERI SISWANTO alias SIS, dan beberapa warga PSHT lainnya tersebut, lalu MIFTAKHUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULUM Bin BUDIONO menyampaikan idenya untuk merobohkan tugu IKSPI (kera sakti) yang baru didirikan tersebut karena mengganggu warga PSHT.

- Bahwa MIFTAKHUL ULUM Bin BUDIONO lalu mengajak terdakwa, Ahmad Fauzi, Faizal Amir Faas als Faiz bin Suraji dan warga PSHT lainnya yang saat itu ikut berkumpul rapat untuk merobohkan tugu IKSPI (kera sakti) dan disetujui oleh terdakwa, Ahmad Fauzi, Faizal Amir Faas als Faiz bin Suraji dan warga PSHT lainnya yang ikut berkumpul di rumah Anang tersebut.
- Bahwa selanjutnya ada masukan jika pengrusakan tugu IKSPI (kera sakti) dilaksanakan pada hari Rabu pada malam takbir namun MIFTAKHUL ULUM Bin BUDIONO mengatakan bahwa kalau malam takbir besoknya masih hari raya lalu disepakati pengrusakan untuk merobohkan tugu IKSPI (kera sakti) yang baru didirikan tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021, lalu HERI SISWANTO alias SIS menyanggupi untuk mengumpulkan masa sebanyak kurang lebih 10 sampai 15 orang.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wib MIFTAKHUL ULUM Bin BUDIONO ditelpon oleh HERI SISWANTO alias SIS yang mengatakan jika warga PSHT sudah berkumpul di rumah HERI SISWANTO alias SIS di Dusun Penitik, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember lalu MIFTAKHUL ULUM Bin BUDIONO menuju rumah HERI SISWANTO alias SIS, sesampainya di rumah HERI SISWANTO alias SIS, sudah berkumpul HERI SISWANTO alias SIS, FAIZAL AMIR FA'AZ, terdakwa, AHMAD FAUZI dan ARIF bersama dengan sekitar 40 (empat puluh) orang lainnya yang juga warga PSHT, dan mereka semua sepakat untuk melakukan pengrusakan tugu IKSPI dan bersama-sama menuju ke lapangan bola Wonosari.
- Bahwa selanjutnya MIFTAKHUL ULUM Bin BUDIONO menyuruh terdakwa untuk membeli tali rafia yang akan dipakai oleh warga PSHT supaya saling mengetahui sesama warga PSHT, kemudian terdakwa membeli tali rafia bersama dengan ARIF, setelah terdakwa memperoleh tali rafia warna kuning tersebut dipotong-potong dan dibawa ke lapangan bola Wonosari lalu dibagikan ke warga PSHT yang sudah berkumpul dan dipergunakan di lengan sebelah kiri, kemudian MIFTAKHUL ULUM Bin BUDIONO pergi ke rumah HERI SISWANTO alias diantar AHMAD FAUZI, setelah di rumah HERI SISWANTO alias SIS kemudian MIFTAKHUL ULUM Bin BUDIONO berangkat ke posisi tugu IKSPI (kera sakti) yang akan dirobohkan tersebut untuk mengecek situasi, lalu setelah melihat situasi

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 485/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar tugu IKSPI (kera sakti) dalam keadaan sepi, kemudian MIFTAKHUL ULUM Bin BUDIONO menelpon terdakwa untuk menyampaikan keadaan tersebut lalu MIFTAKHUL ULUM Bin BUDIONO disuruh pergi menuju ke rumah HERI SISWANTO alias SIS dengan mengendarai sepeda motor milik ARIF dan menunggu di rumah HERI SISWANTO alias SIS lalu kemudian pukul 01.30 Wib terdakwa menelpon MIFTAKHUL ULUM Bin BUDIONO dan memberikan kabar bahwa tugu IKSPI (kera sakti) sudah roboh dan dihancurkan.

- Bahwa yang menjadi penyebab MIFTAKHUL ULUM Bin BUDIONO, Ahmad Fauzi, terdakwa, dan Faizal Amir Faas als Faiz bin Suraji dan warga PSHT yang lain melakukan pengrusakan tugu karena beranggapan IKSPI (kera sakti) adalah musuh dari PSHT.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak IKSPI (Kera Sakti) mengalami kerugian sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 169 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur "Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum"

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, jadi apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 Wib MIFTAKHUL ULUM Bin BUDIONO dihubungi oleh HERI SISWANTO alias SIS mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIFTAKHUL ULUM Bin BUDIONO untuk berkumpul di rumah ANANG ABADI di Dusun Penitik, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember yang merupakan tempat latihan warga PSHT, sesampainya MIFTAKHUL ULUM Bin BUDIONO di rumah ANANG sudah ada ANANG, FAIZAL AMIR FA'AZ, terdakwa ANGGIT DWI PRATAMA bin AGUS SUBALI, AHMAD FAUZI, HERI SISWANTO alias SIS, dan beberapa warga PSHT lainnya, kemudian mulailah dibahas tentang berdirinya tugu IKSPI (kera sakti) yang didirikan di pinggir jalan di Dusun Lengkong, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.

Bahwa saat MIFTAKHUL ULUM Bin BUDIONO berkumpul dengan ANANG, FAIZAL AMIR FA'AZ, terdakwa, AHMAD, HERI SISWANTO alias SIS, dan beberapa warga PSHT lainnya tersebut, lalu MIFTAKHUL ULUM Bin BUDIONO menyampaikan idenya untuk merobohkan tugu IKSPI (kera sakti) yang baru didirikan tersebut karena mengganggu warga PSHT.

Bahwa MIFTAKHUL ULUM Bin BUDIONO lalu mengajak terdakwa, Ahmad Fauzi, Faizal Amir Faas als Faiz bin Suraji dan warga PSHT lainnya yang saat itu ikut berkumpul rapat untuk merobohkan tugu IKSPI (kera sakti) dan disetujui oleh terdakwa, Ahmad Fauzi, Faizal Amir Faas als Faiz bin Suraji dan warga PSHT lainnya yang ikut berkumpul di rumah Anang tersebut.

Bahwa selanjutnya ada masukan jika pengrusakan tugu IKSPI (kera sakti) dilaksanakan pada hari Rabu pada malam takbir namun MIFTAKHUL ULUM Bin BUDIONO mengatakan bahwa kalau malam takbir besoknya masih hari raya lalu disepakati pengrusakan untuk merobohkan tugu IKSPI (kera sakti) yang baru didirikan tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021, lalu HERI SISWANTO alias SIS menyanggupi untuk mengumpulkan masa sebanyak kurang lebih 10 sampai 15 orang.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wib MIFTAKHUL ULUM Bin BUDIONO ditelpon oleh HERI SISWANTO alias SIS yang mengatakan jika warga PSHT sudah berkumpul di rumah HERI SISWANTO alias SIS di Dusun Penitik, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember lalu MIFTAKHUL ULUM Bin BUDIONO menuju rumah HERI SISWANTO alias SIS, sesampainya di rumah HERI SISWANTO alias SIS, sudah berkumpul HERI SISWANTO alias SIS, FAIZAL AMIR FA'AZ, terdakwa, AHMAD FAUZI dan ARIF bersama dengan sekitar 40 (empat puluh) orang lainnya yang juga warga PSHT, dan mereka semua sepakat untuk melakukan pengrusakan tugu IKSPI dan bersama-sama menuju ke lapangan bola Wonosari.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 485/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya MIFTAKHUL ULUM Bin BUDIONO menyuruh terdakwa untuk membeli tali rafia yang akan dipakai oleh warga PSHT supaya saling mengetahui sesama warga PSHT, kemudian terdakwa membeli tali rafia bersama dengan ARIF, setelah terdakwa memperoleh tali rafia warna kuning tersebut dipotong-potong dan dibawa ke lapangan bola Wonosari lalu dibagikan ke warga PSHT yang sudah berkumpul dan dipergunakan di lengan sebelah kiri, kemudian MIFTAKHUL ULUM Bin BUDIONO pergi ke rumah HERI SISWANTO alias diantar AHMAD FAUZI, setelah di rumah HERI SISWANTO alias SIS kemudian MIFTAKHUL ULUM Bin BUDIONO berangkat ke posisi tugu IKSPI (kera sakti) yang akan dirobohkan tersebut untuk mengecek situasi, lalu setelah melihat situasi sekitar tugu IKSPI (kera sakti) dalam keadaan sepi, kemudian MIFTAKHUL ULUM Bin BUDIONO menelpon terdakwa untuk menyampaikan keadaan tersebut lalu MIFTAKHUL ULUM Bin BUDIONO disuruh pergi menuju ke rumah HERI SISWANTO alias SIS dengan mengendarai sepeda motor milik ARIF dan menunggu di rumah HERI SISWANTO alias SIS lalu kemudian pukul 01.30 Wib terdakwa menelpon MIFTAKHUL ULUM Bin BUDIONO dan memberikan kabar bahwa tugu IKSPI (kera sakti) sudah roboh dan dihancurkan.

Bahwa yang menjadi penyebab MIFTAKHUL ULUM Bin BUDIONO, Ahmad Fauzi, terdakwa, dan Faizal Amir Faas als Faiz bin Suraji dan warga PSHT yang lain melakukan pengrusakan tugu karena beranggapan IKSPI (kera sakti) adalah musuh dari PSHT.

Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak IKSPI (Kera Sakti) mengalami kerugian sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini karena Terdakwa adalah salah satu anggota dari perkumpulan PSHT yang mana bersama-sama anggota PSHT lainnya telah berkumpul dan merencanakan melakukan pengrusakan tugu milik IKSPI (Kera Sakti) karena beranggapan IKSPI (kera sakti) adalah musuh dari PSHT, kemudian rencananya tersebut telah dilaksanakan bersama-sama dengan anggota PSHT lainnya telah merusak tugu milik IKSPI (Kera sakti) sehingga dari perbuatan Terdakwa bersama para anggota PSHT lainnya tersebut telah merugikan pihak IKSPI (Kera Sakti);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan telah terpenuhi semua, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bambu, 1 (satu) buah papan kayu, dan 1 (satu) buah bongkahan semen cor, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan pihak IKSPI (kera sakti);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 169 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGIT DWI PRATAMA bin AGUS SUBALI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta dalam perhimpunan yang bermaksud melakukan kejahatan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bambu, 1 (satu) buah papan kayu, dan 1 (satu) buah bongkahan semen cor, dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh Rr. Diah Poernomojekti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H., S.H. dan Morindra Kresna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 31 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Apriani Candra C, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Morindra Kresna, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Yorista Asmara, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 485/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24